



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

POLICYBRIEF

MANDAT KONSTITUSIONAL TENTANG SISTEM PEMILIHAN UMUM

2023

MANDAT KONSTITUSIONAL TENTANG SISTEM PEMILIHAN UMUM

Daftar Isi

02 / Pendahuluan

02 / Analisis

02 • Revitalisasi Kesesuaian Ideologi Partai dengan Pancasila

03 • Penguatan Fungsi Kelembagaan Parpol

05 • Penguatan Sistem dalam Pencegahan *Money Politic*

06 • Penguatan Keterwakilan dan Keterpilihan Perempuan

07 • Pengelolaan Sistem multipartai dan Efisiensi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

08 • Sistem Pemilu sebagai *Open Legal Policy*

09 / Rekomendasi

Penanggung jawab
Dian Kus Pratiwi

Penulis
Muhammad Addi Fauzani
Muhammad Erfa Redhani

Aprillia Wahyuningsih
Andre Fairuz Laode Ngkowe

PENDAHULUAN

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Sebagaimana dimuat konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Grondwet*) tentang pemilik kedaulatan Indonesia yang berada di tangan rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu, karena pemilu adalah konsekuensi logis prinsip Kedaulatan Rakyat (demokrasi) dalam berbangsa dan bernegara sehingga pasca reformasi lebih lanjut secara eksplisit dan sistematis instrumental pemilu diatur di pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini sebelumnya tidak disebutkan secara eksplisit pada naskah konstitusi (*Grondwet*) sebelum amandemen. Tentang sistem pemilu ini Indonesia menganut sistem pemilu proporsional untuk perwakilan di legislatif, artinya persentase kursi di parlemen dibagikan kepada partai—partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapatkan oleh setiap partai politik. Indonesia dalam dinamika penerapan sistem pemilu proporsional ini pernah menerapkan proporsional yang bersifat tertutup (*closed list*) terakhir pada pemilu 1999, proporsional yang bersifat terbuka relatif tertutup (*relatively closed open list system*) pada pemilu 2004, dan proporsional yang bersifat terbuka pada pemilu hingga saat ini sebagaimana yang ditentukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 168 ayat (2) dan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka yang berada dalam gugatan.

ANALISIS

Policy brief ini didasarkan pada kajian yang dilakukan secara mendalam terhadap mandat konstitusional, lembaga mana yang terkait, serta langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan pemilihan umum dengan mendasarkan berbagai ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Revitalisasi Kesesuaian Ideologi Partai dengan Pancasila

Di dalam Putusan MK No 114/PUU-XX/2022, MK memberikan jawaban perihal Pemohon yang menyatakan pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak ideologi negara Pancasila. MK menjawab bahwa apabila dilacak risalah perubahan UUD 1945, tidak terdapat pandangan dan kekhawatiran para pengubah UUD 1945 ihwal upaya memperbaiki sistem pemilihan umum dapat berujung pada ancaman terhadap ideologi negara dan NKRI. Bahkan, keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum dalam perubahan UUD 1945 kerap dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat NKRI dan sekaligus memperkuat ideologi negara, sehingga makin mengukuhkan negara bangsa (*nation state*). Dengan pengaturan yang bersifat antisipatif tersebut, pilihan sistem pemilihan umum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang akan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi Pancasila dan NKRI.

1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MK berpendapat bahwa apapun pilihan sistem pemilihan umumnya, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan MK tersebut, maka penyimpangan ideologi negara yang dilakukan oleh Partai Politik dapat dicegah dengan 2 cara. **Pertama**, memperkuat aspek penegakan hukum dan sanksi bagi partai politik yang ideologinya tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan secara lebih jauh, Partai Politik yang memiliki ideologi menyimpang dapat diusulkan untuk dibubarkan. Ketentuan tersebut dapat dinormakan di dalam UU Partai Politik.

Saat ini, Pasal 9 UU Partai Politik baru mengatur bahwa asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas dan ciri Partai Politik merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen. Sehingga, ke depan perlu diatur bahwa Partai Politik yang memiliki ideologi menyimpang dapat diusulkan untuk dibubarkan.

Kedua, dari segi internal partai, perlu memperkuat pemahaman ideologi partai politik yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama terhadap para kader. Hal ini dapat dilakukan mulai dari rekrutmen, kaderisasi, hingga pemilihan bakal calon wakil rakyat atau pejabat publik. Artinya, Partai Politik menjadi penyaring awal dan penguat ideologi partai politik yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Penguatan Fungsi Kelembagaan Parpol

Dalam putusan MK No 114/PUU-XX/2022, MK memandatkan bahwa partai politik harus berupaya untuk memperkuat fungsi kelembagaannya terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas.

Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik (*political education*) bagi partai politik mestinya menjadi instrumen penting yang harus dijalankan oleh partai politik dengan serius. Pendidikan politik yang dilaksanakan dengan maksimal, baik terhadap kader maupun konstituen serta masyarakat secara umum akan berkontribusi secara langsung terhadap kesadaran politik warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diakui, bahwa tidak semua warga negara mengerti tentang politik yang menyangkut dengan kehidupannya

secara langsung. Hal ini dilakukan karena keberadaan partai politik adalah instrumen demokrasi yang menjadi jembatan sentral masyarakat dengan negara.

Kaderisasi dan Rekrutmen Anggota

Pada Putusan MK nomor 114/PUU-XX/2022, MK mengatakan bahwa selama ini partai politik kehilangan peran sentral salah satunya disebabkan pola kaderisasi dan rekrutmen anggota partai politik yang tidak jelas. Padahal, jantung dari partai politik adalah kaderisasi. Tanpa proses kaderisasi yang jelas, berjenjang dan berkualitas mustahil partai politik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jika proses kaderisasi tidak dijalankan dengan baik, mustahil pula partai politik dapat melahirkan pejabat publik yang berkualitas untuk menduduki jabatan-jabatan publik melalui pemilu.

Karena itu, mengingat pentingnya proses kaderisasi dan rekrutmen anggota di partai politik, sudah seharusnya partai politik membangun pola atau model kaderisasi yang berjenjang, terbuka/demokratis dan non-diskriminatif. Jenjang kaderisasi dalam partai politik dilakukan agar seorang kader partai politik dapat memahami secara utuh dan komprehensif visi-misi dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh partai politik. Konsekuensi dari jenjang kader ini yang akan menjadi ukuran apakah seorang anggota partai politik sudah layak atau belum untuk menduduki posisi tertentu baik dalam jabatan di partai politik maupun jabatan publik.

Proses kaderisasi di partai politik harusnya juga dilakukan secara terbuka, demokratis dan non-diskriminatif. Dengan kata lain, siapa saja dapat menjadi anggota partai politik dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Proses kaderisasi pun juga dapat diikuti oleh semua anggota dengan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun. Model kaderisasi yang jelas seperti ini diharapkan akan mampu melahirkan kader-kader partai politik yang berkualitas dan pada akhirnya akan mampu menjadi pemimpin pada jabatan-jabatan publik secara bersih dan berintegritas.

Demokratisasi Internal Partai Politik

Demokratisasi di internal partai politik dalam hal pemilihan pejabat partai politik seperti ketua umum partai politik, penentuan calon pejabat publik, calon anggota legislatif dan calon kepala-wakil kepala daerah serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan partai diyakini akan mampu mengeluarkan partai politik dari masalah pragmatisme yang selama ini terjadi. Selain itu, penentuan kebijakan internal yang dilakukan secara demokratis termasuk dalam proses kandidasi calon pejabat publik yang berasal dari partai politik diyakini akan mampu menciptakan pejabat publik dan kebijakan negara yang demokratis.

Berdasarkan Putusan MK nomor 114/PUU-XX/2022, untuk menghindari adanya pragmatisme calon anggota legislatif, MK menyampaikan mandat konstitusional yang harus diselesaikan ke depan dalam upaya menciptakan partai politik yang sehat dan demokratis yaitu dengan

menerapkan demokratisasi internal partai politik. Partai politik diharapkan mampu membuat mekanisme yang demokratis dalam proses kandidasi calon yang akan diusung oleh partai politik. Seperti menerapkan kebijakan untuk mencalonkan kader yang sudah terseleksi secara kemampuan dan pemahaman ideologi, visi-misi dan cita-cita partai politik, adanya mekanisme pemilihan pendahuluan dalam proses penentuan calon, mensyaratkan bakal calon telah menjadi kader selama sekian tahun untuk menghindari adanya politisi “lompat pagar” dalam pemilu dan lain sebagainya.

Selain itu, upaya untuk mendemokratisasi partai politik secara internal harus juga dilakukan terhadap jabatan di partai politik seperti pembatasan masa jabatan ketua umum yang hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode. Pembatasan ini penting dilakukan sebagai upaya agar proses kaderisasi kepemimpinan di partai politik berjalan dengan baik.

Pengaturan mengenai bentuk-bentuk demokratisasi internal partai politik harus diatur secara rinci dalam aturan internal partai politik (AD/ART). Selain itu, pengaturannya juga mestinya diatur dalam UU Pemilu maupun UU Partai Politik. Karena itu diperlukan kehadiran intervensi negara untuk menciptakan partai politik yang demokratis secara internal.

3. Penguatan Sistem dalam Pencegahan *Money Politic*

MK melalui pertimbangan hukum dalam nomor 114/PUU-XX/2022 telah memberikan mandat konstitusional untuk mencegah politik uang dalam pemilu. Ada 3 hal yang menjadi mandat MK yaitu : Pertama, berkaitan dengan komitmen partai politik dan calon anggota DPR/DPRD untuk menjauhi politik uang. Kedua, berkaitan dengan penegakan hukum dan sanksi terhadap partai politik dan calon yang melakukan politik uang. Ketiga, berkaitan dengan pembangunan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang.

Terhadap mandat tersebut, penting kiranya untuk menindaklanjutinya dengan beberapa cara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya politik uang sebagai berikut :

Pertama, diperlukan adanya komitmen oleh partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD untuk tidak melakukan politik uang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat fakta integritas seperti surat pernyataan untuk tidak melakukan politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentu tidak cukup, sebab pada faktanya tetap saja banyak calon anggota DPR/DPRD yang membeli suara masyarakat dengan berbagai macam bentuk politik uang.

Kedua, perlu adanya perbaikan proses penegakan hukum pemilu terutama dalam konteks penyelesaian tindak pidana politik uang. Secara kelembagaan, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari bawaslu, kejaksaan dan kepolisian tidak lagi diperlukan. Hal ini karena keberadaan gakkumdu seringkali akan memperlambat atau bahkan menghambat penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Ketiga, Hal yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah gagasan progresif dari pertimbangan hukum hakim MK adalah menjadikan alasan politik uang sebagai dasar pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Hal ini penting agar dapat memberikan efek jera terhadap partai politik yang telah membiarkan bertumbuh dan berkembangbiaknya praktik politik uang.

Dalam hal ini, gagasan perluasan alasan permohonan pembubaran partai politik yang terbukti melakukan politik uang adalah sejalan dengan tujuan dari demokrasi yang menginginkan kesejahteraan masyarakat. Praktik kecurangan pemilu terutama praktik politik uang dengan bentuk apapun adalah praktik yang secara nyata dan terang-terangan telah merusak tatanan dan sendi-sendi demokrasi konstitusional yang telah dibangun selama ini. Karena itu, sudah seharusnya MK sebagai peradilan yang menjaga hak konstitusional warga negara diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik yang terbukti melakukan kecurangan pemilu.

Keempat, salah satu upaya untuk mencegah politik uang adalah membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak politik uang. Perlu disadari bahwa berkembangbiaknya politik uang juga terjadi karena adanya kontribusi dari masyarakat yang pragmatis dengan menjual suaranya dalam pemilu. Karena itu Pendidikan politik yang komprehensif dengan kerja sama segala elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan di dalam institusi Pendidikan formal maupun non formal penting untuk dilakukan. Masyarakat juga harus dicerdaskan bahwa memilih karena pertimbangan 'imbalan' akan berdampak buruk terhadap kemajuan daerah/negara. Karena itu, pemilih harus diajak untuk berpikir rasional dalam menentukan pilihan. Pencerdasan masyarakat dalam hal menolak politik uang ini perlu juga dilakukan dengan cara membangun simpul di masyarakat tingkat desa dan RT untuk mengkampanyekan "tolak politik uang".

4. Penguatan Keterwakilan dan Keterpilihan Perempuan

Penguatan keterwakilan dan keterpilihan perempuan dalam proses pemilu merupakan suatu perjalanan dalam memberikan ruang kepada perempuan. Hal ini merupakan suatu kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana saat ini telah diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu huruf e bahwa Partai politik dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi syarat salah satunya yakni menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pengaturan tersebut tentu menjadi suatu terobosan yang konkret dalam tataran peraturan perundang-undangan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu.

Keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga saat ini partisipasi politik perempuan dalam pemilu masih rendah. Hal ini sebagaimana pada tahun 2019 keterwakilan perempuan masih pada angka 20,25%. Hal ini semakin diperlemah dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, yang mana mengatur bahwa perhitungan keterwakilan perempuan pada

Pasal 8 ayat (2) dihitung dengan pembulatan desimal ke bawah. Hal ini dimaknai apabila hasil perhitungan dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka pembulatannya ke bawah, dan apabila lebih dari 50 maka dapat dilakukan pembulatan ke atas. Hal ini merupakan pengaturan batas minimal calon legislatif perempuan yang mengkhawatirkan, karena dapat mengurai jumlah keterwakilan tersebut. Padahal keterwakilan perempuan menjadi sangat penting karena beberapa kebijakan yang secara khusus menyangkut perempuan, salah satunya yakni Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang masih dalam pembahasan yang sudah cukup lama. Pada RUU tersebut sangat membutuhkan keterwakilan perempuan dalam mengupayakan hak-hak PRT yang kebanyakan adalah perempuan.

Berdasarkan hal tersebut setidaknya beberapa hal yang dapat ditempuh dalam memaksimalkan penguatan keterwakilan dan keterpilihan perempuan antara lain:

Pertama, menghindari budaya patriarki dan politik maskulin dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini sebagaimana menanamkan budaya antar calon anggota legislatif lainnya dalam menghadapi berbagai isu-isu perempuan yang perlu mendapatkan aspirasi juga dari perempuan. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran kepada pemilih perempuan mengenai hal tersebut.

Kedua, kesepahaman calon legislatif perempuan tentang agenda berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana saat ini banyaknya isu-isu perempuan yang harus diselesaikan dengan berbagai kebijakan dalam peraturan. Seharusnya calon legislatif perempuan dapat memahami betul kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Ketiga, memastikan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dengan diimbangi kemampuan perempuan dalam pemahaman tentang agenda berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap perempuan yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga terpenuhinya 30% kuota perempuan tersebut tidak semata-mata hanya sebagai formalitas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi juga memberikan anggota legislatif perempuan yang juga berkualitas.

5. Pengelolaan Sistem multipartai dan Efisiensi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

Sistem multipartai politik di Indonesia ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik di Indonesia. Pada pemilu tahun 2024 nanti setidaknya terdapat 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang lolos pada sebagai peserta pemilu. Banyaknya partai politik tersebut tentu akan berpengaruh dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 8 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 setidaknya sejumlah 76 Triliun. anggaran kegiatan tahapan yang mengambil persentase 82,71% atau senilai Rp 63.405.969.628.000. Kedua, anggaran kegiatan dukungan tahapan dengan mengambil persentase 17,29% atau senilai Rp 13.250.342.666.000. Anggaran ini tentu sudah diperkirakan dengan mengingat banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024. Jumlah anggaran ini juga merupakan dampak dari sistem proporsional terbuka sehingga banyaknya partai politik yang menyerap anggaran. Sehingga, hal yang harus dilakukan adalah berkenaan dengan memperketat syarat pendirian partai politik, hal ini bukan merupakan pembatasan hak konstitusional. Akan tetapi merupakan langkah kebijakan yang bertujuan untuk terbentuknya partai politik yang benar-benar berkualitas dan layak diberikan anggaran oleh negara.

Selain itu, pemanfaatan anggaran ini juga dapat ditekan dengan adanya berbagai langkah proses pemilu yang berbasis digital, hal ini dilakukan dengan proses kampanye dan pemungutan suara dapat dilakukan secara digital atau *online*. Mengingat bahwasanya proses kampanye saat ini masih banyak menggunakan berbagai atribut yang berlebihan, di samping itu pemungutan suara dengan menggunakan kertas yang jumlahnya tidak sedikit maka akan menimbulkan biaya yang tinggi dan juga tidak ramah lingkungan.

6. Sistem Pemilu sebagai *Open Legal Policy*

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka (*open list system*) apabila dilihat dari cita-cita dan konstelasi Indonesia secara mendasar maka sistem tersebut sangat lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka (*open list system*), daftar tertutup (*closed list system*) maupun, proporsional yang bersifat terbuka relatif tertutup (*relatively closed open list system*), dan bahkan sistem distrik sekalipun tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai hal alamiah umat manusia dalam mengonstruksikan sistem yang dibutuhkan.

Oleh karenanya, sebagai pilihan dari pembentuk undang-undang, tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat suatu Negara. Dalam hal yang dimaksud tersebut, ke depan apabila akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga dapat diwujudkan kepastian dan keamanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum yang berkelanjutan dan stabil dari masa ke masa pemilihan umum;

- b. Kemungkinan atas perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan (preseden) yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya dan bukan hanya kebutuhan politis kepentingan satu golongan saja melainkan bersifat nasionalitas kolektif;
- c. Kemungkinan atas perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan;
- d. Kemungkinan atas perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; dan
- e. Apabila dilakukan perubahan tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dari jauh-jauh hari menyesuaikan sebagaimana poin ke-3 dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan poin-point di atas, PSHK FH UII merekomendasikan:

Pertama, Pembentuk Undang-Undang baik DPR maupun Presiden agar melakukan revisi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yakni: UU Pemilu berkaitan dengan Pengaturan mengenai bentuk-bentuk demokratisasi internal partai politik harus diatur secara rinci dalam aturan internal partai politik (AD/ART). Pada UU Partai Politik dapat disesuaikan kembali berkenaan dengan lebih ditegaskan mengenai syarat partai politik agar dapat terciptanya partai politik yang berkualitas.

Kedua, kepada Partai Politik dapat menerapkan sistem Rekrutmen dengan mempertimbangkan ideologi pancasila. Di samping itu partai politik juga dapat memaksimalkan pendidikan politik serta melakukan proses kaderisasi dengan mempertimbangkan integritas pada kader partai politik. Hal ini mengingat bahwasanya proses kaderisasi merupakan jantung dari partai politik. Selain itu, partai politik juga diharapkan turut andil secara maksimal dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan juga calon legislatif dengan diimbangi kualitas calon legislatif yang memadai.

Ketiga, Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU diharapkan untuk menyesuaikan kembali pengaturan mengenai perhitungan keterwakilan perempuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Di samping itu, untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat melaksanakan dan mengakomodir berbagai gagasan-gagasan yang telah dipaparkan pada *policy brief* ini.



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lantai Semi Basement Gedung Fakultas Hukum UII
Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta, 55586

pshk.fhuiu@gmail.com



